



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Kota Palu, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 04 Juli 2014, dengan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 1 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal -- -- 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.1.5/PW.01/--/2005 tanggal -- -- 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tojo Una-una;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 8 tahun lamanya. Selama itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, pernah tinggal bersama orang tua Termohon tahun 2003 - 2004, tahun 2004 - 2008 tinggal di rumah Bos, tahun 2008 – 2011 Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Tondo, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dari tahun 2011 sampai sekarang. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak 1, umur 10 tahun;
  - b. Anak 2, umur 6 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2011 Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit pada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Termohon meninggalkan Pemohon dan 2 orang anaknya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 2 dari 13



**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 11 Juli 2014 dan panggilan tertanggal 11 Agustus 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Palu;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 3 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.22.1.5/PW.01/--/2005 tanggal -- -- 2005, yang diterbitkan oleh PPN

Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tojo Una-Una (Bukti. P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,  
Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di  
Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi  
teman Pemohon dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan  
Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003, tapi saksi  
tidak hadir pada pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak  
bernama:
  - 1. Anak 1, umur 10 tahun.
  - 2. Anak 2, umur 6 tahun.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan  
harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8  
(delapan) tahun, akan tetapi beberapa tahun terakhir, Termohon  
meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa pamit.
- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun  
2011 dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan tidak diketahui  
tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun Pemohon dan  
keluarga telah berupaya untuk mencari Termohon.

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon meninggalkan rumah karena selama ini saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal di rumah tersebut sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun.
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap sabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta (Jual Campuran), tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
    1. Anak 1, umur 10 tahun.
    2. Anak 2, umur 6 tahun.
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon.
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2011, Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa pamit.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan 2 orang anaknya, sepengetahuan saksi Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan juga tidak diketahui tempat

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun Pemohon dan keluarga telah berupaya untuk mencari Termohon.

- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon meninggalkan rumah karena saksi sering ke rumah Pemohon dan selama ini saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal di rumah tersebut sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon kembali, tapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak datang ke persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Termohon meninggalkan Pemohon dan 2 orang anaknya sejak tahun 2011 kurang lebih 3 tahun lamanya, pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 7 dari 13





Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian





sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 9 dari 13



telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 10 dari 13



Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PAL Halaman 11 dari 13



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tojo Una-Una, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000, - (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 Hijriah, oleh kami H. Sutarman, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rahidah Said, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. Abd.Pakih, SH.,MH.**

Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

Ketua Majelis

Ttd

**H. Sutarman, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Rahidah Said, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	:	Rp.	225.000,-
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. Sudirman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)